

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Profesi sebagai seorang auditor (pemeriksa) telah berkembang pesat seiring perkembangan zaman. Auditor pemerintah dibagi menjadi dua yaitu auditor internal dan auditor eksternal. Dimana audit eksternal pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedangkan audit internal pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

BPK bertugas memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola Keuangan Negara. Adapun BPK Perwakilan Provinsi Lampung mempunyai tugas memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah pada Pemerintahan Provinsi Lampung, Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung, BUMD dan lembaga terkait dilingkungan entitas.(lampung.bpk.go.id).

Sebagaimana ditetapkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, ada tiga jenis pemeriksaan. Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

1. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemeriksaan Keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi

yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan. Dalam hal ini pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan penggunaan uang; misalnya untuk apa uang itu digunakan, mana kuitansi penggunaan uang tersebut, dan sebagainya. Pemeriksaan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan.

2. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan Negara/Daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif. Pemeriksaan kinerja berusaha menilai apakah penggunaan anggaran sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai yang dicanangkan diawal program; serta apakah penggunaannya ekonomis, efisien dan efektif. Tujuan Pemeriksaan Kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan yang ada.

Kinerja ekonomis, efisien dan efektif dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ekonomis berarti minimalisasi biaya sumber daya yang digunakan dalam suatu kegiatan dengan tetap mengindahkan mutu.
  - b. Efisien mengacu pada hubungan antara pasokan dan hasil, yaitu optimalisasi sumber daya untuk memenuhi tujuan organisasi.
  - c. Efektivitas merujuk pada penilaian tentang akibat atau dampak kinerja pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan ini dapat juga dilakukan sebagai tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja karena ada persoalan penting yang harus didalami lebih lanjut. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan investigative.

Auditor (Pemeriksa) memiliki peranan penting dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Audit judgement memiliki peranan yang penting dalam proses audit secara keseluruhan. Setiap proses audit digunakan judgement. Ketepatan judgement auditor akan mempengaruhi kualitas hasil audit dan opini auditor. Audit judgement yang tepat akan meminimalkan risiko audit dan memberikan hasil audit yang berkualitas. Jika seorang auditor melakukan judgement yang kurang tepat, dan berpengaruh terhadap ketepatan opini akhir mengenai kewajaran laporan keuangan. Dampak merugikan yang menyangkut harga diri, moral organisasi, hubungan bisnis, dan reputasi dalam masyarakat jauh lebih besar dibanding nilai uang yang dikeluarkan dalam pembelaan atas tuntutan tersebut.

Berdasarkan Standar Audit (SA) 200 revisi 2021, judgement atau pertimbangan profesional adalah penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan, dalam konteks standar audit, akuntansi, dan etika, dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. Judgement merupakan kegiatan yang selalu digunakan auditor dalam setiap proses audit, untuk itu auditor harus terus mengasah judgement mereka. Tepat atau tidaknya judgement seorang auditor akan menentukan kualitas dari hasil audit dan juga opini yang akan dikeluarkan oleh auditor. Audit judgement merupakan salah satu cara pandang auditor dalam menanggapi informasi yang mempengaruhi dokumentasi bukti serta pembuatan keputusan pendapat auditor atas laporan keuangan suatu entitas.

Kinerja pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung mengalami penurunan dibuktikan dengan turunnya opini dari WTP ke WDP. Kualitas laporan keuangan Pemkot Bandar Lampung masih banyak dipertanyakan terkait kewajarannya. Menurut Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Lampung Andri Yogatama masih ada beberapa catatan penting yang harus diperbaiki oleh Pemkot Bandar Lampung. Penyebab Kota Bandar Lampung tidak mendapatkan opini WTP yaitu karena adanya penggunaan restridikes sebesar Rp 49 M, jadi penggunaan dana DAK yang digunakan untuk kegiatan lain. Penyebab lainnya yaitu adanya pencatatan hutang

yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, jadi ada lebih saji Rp29 M dan transaksi kurang saji Rp2 M. Selain itu, ada catatan-catatan seperti pada umumnya ialah asset yang tidak tertib (Suaralampung.id, 2021).

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang akuntan pemerintah pada saat proses audit, auditor BPK memberikan opini dengan judgement yang didasarkan pada kejadiankejadian masa lalu, kejadian-kejadian sekarang, dan kejadian-kejadian yang akan datang. Oleh karena itu, berdasarkan kasus diatas masih banyaknya permasalahan pengelolaan keuangan Negara untuk mendorong adanya audit judgment (pertimbangan audit) untuk menghasilkan kualitas audit yang baik, serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada BPK atas perannya dalam melakukan audit(pemeriksaan) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Selain itu, untuk menghasilkan laporan hasil audit yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan merupakan salah satu tujuan strategis BPK.

Riset mengenai audit judgment telah banyak dilakukan diantaranya adalah Ismunawan & Triyanto (2020) yang menguji pengaruh pengalaman, kompleksitas tugas, independensi, locus of control, keahlian terhadap audit judgment. Hasil analisis menunjukkan bahwa data yang diperoleh lolos terhadap uji instrumen dan uji asumsi klasik. Analisis berganda menunjukkan bahwa variabel keahlian tidak berpengaruh terhadap audit judgement. Sedangkan variabel pengalaman, kompleksitas tugas, independensi, locus of control berpengaruh terhadap audit judgement. Qumaini & Aligarh (2022) menguji Pengaruh Pengalaman Audit, Self-Efficacy, Kompleksitas Tugas, Tekanan Ketaatan Terhadap Audit Judgment dengan Skeptisisme Profesional sebagai Variabel Mediasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa self efficacy berpengaruh positif terhadap audit judgment. Pengalaman auditor, skeptisisme profesional, kompleksitas tugas, dan tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap audit judgment. Pengalaman & self-efficacy berpengaruh positif skeptisisme profesional, kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap skeptisisme profesional, tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap skeptisisme

profesional. Hasil uji mediasi menyebutkan bahwa skeptisisme memediasi pengaruh antara self-efficacy terhadap audit judgment.

Menurut Fitriana et.,al (2014), Audit judgement merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan keputusan yang dibuat oleh auditor. Judgement merupakan proses yang terus menerus dalam perolehan informasi (termasuk umpan balik dan tindakan sebelumnya), pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak, serta penerimaan informasi lebih lanjut oleh auditor. Cara pandang auditor dalam menanggapi informasi berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko audit yang akan dihadapi oleh auditor sehubungan dengan judgement yang dibuatnya (Jamilah et.,al 2007).

Audit Judgment dalam prakteknya terdapat beberapa hal yang dapat memengaruhi dalam pengambilan keputusan diantaranya Tekanan Ketaatan, Pengalaman Auditor, dan Kompleksitas Tugas. Tekanan ketaatan menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap audit judgment. Biasanya, tekanan ketaatan ini dirasakan dari senior auditor kepada junior auditor, ataupun dari pihak atasan serta kliennya yang dapat membuat auditor itu melanggar etika dan profesionalismenya (Praditaningrum, 2012).

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku (Asih, 2006). Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Puspaningsih, 2004). Yustrianthe (2012) mengemukakan suatu pengalaman dirasa mempunyai efek atau dampak yang besar atas evaluasi kinerja serta berkaitan erat dengan pengetahuannya dari auditor. Hal itu menunjukkan dari seorang auditor bahwasanya makin memiliki pengalaman maka makin baik pula pengetahuan terhadap jasa profesionalismenya. Karena auditor akan dikatakan ahli jika memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup yang akan memengaruhi kualitas auditnya, sehingga lebih sedikit melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Diperkuat juga akan

hal ini riset oleh Gracea et al. (2017), Putri et al. (2015), Yendrawati & Mukti (2015), dan Tielman (2012) yang menyatakan bahwa audit judgment yang disajikan auditor mendapatkan pengaruh dari pengetahuan dan pengalamannya dari auditor tersebut.

Kompleksitas tugas juga memiliki pengaruh dalam proses pengambilan audit judgment. Kompleksitas tugas adalah kerumitan ataupun jumlah tugas yang sangat banyak dan beragam yang tersusun dari berbagai porsi dan berhubungan satu dengan yang lainnya (Ayudia, 2015). Menurut Bonner (1994) dalam Yustrianthe (2012) mengemukakan ada tiga alasan yang cukup mendasar mengapa pengujian terhadap kompleksitas tugas untuk sebuah situasi audit perlu dilakukan. Pertama, kompleksitas tugas ini diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja seorang auditor. Kedua, saran dan teknik pembuatan keputusan dan latihan tertentu diduga telah dikondisikan sedemikian rupa ketika pada peneliti memahami keganjilan pada kompleksitas tugas audit. Ketiga, pemahaman terhadap kompleksitas dari sebuah tugas dapat membantu tim manajemen audit perusahaan menemukan solusi terbaik bagi staf audit dan tugas audit.

Penelitian ini mereplika penelitian (Sambodo dan Fitriani, 2021) dengan menguji pengaruh tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan keahlian audit terhadap audit judgment pada Kantor BPK-RI Perwakilan Kepulauan Riau. Hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan keahlian audit berpengaruh signifikan terhadap audit judgment pada Kantor BPK-RI Perwakilan Kepulauan Riau. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan auditor (pemeriksa) pemerintahan yaitu di BPK Perwakilan Provinsi Lampung sebagai subjek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut masih terdapat hasil yang berbeda, sehingga peneliti tertarik untuk menguji ulang variabel-variabel tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada subjek penelitian yaitu di BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TEKANAN KETAATAN,**

## **PENGALAMAN AUDITOR, DAN KOMPLEKSITAS TUGAS TERHADAP AUDIT JUDGMENT”.**

### **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Pada bagian ini akan memaparkan keluasan cakupan penelitian. Keluasan cakupan penelitian dapat dilakukan dengan pembatasan lokasi penelitian, dan membatasi banyaknya variable yang akan dikaji, serta membatasi subjek penelitian misalnya terbatas dalam satu wilayah ataupun kota tertentu secara independen. Ruang lingkup penelitian ini adalah beberapa pemeriksa yang bekerja di BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka masalah dapat dirumuskan dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini :

1. Apakah Tekanan Ketaatan berpengaruh terhadap audit judgment?
2. Apakah Pengalaman yang dimiliki Auditor (pemeriksa) berpengaruh terhadap audit judgment?
3. Apakah Kompleksitas Tugas berpengaruh terhadap audit judgment?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian diatas antara lain :

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tekanan ketaatan terhadap audit judgment.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengalaman auditor terhadap audit judgment.
3. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompleksitas tugas terhadap audit judgment.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Secara teori, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dibidang akuntansi pemerintah dan pemeriksaan sehingga dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada auditor (pemeriksa) bahwa tekanan ketaatan, pengalaman auditor, dan kompleksitas tugas berpengaruh terhadap audit judgment.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka bab ini dicantumkan juga teori statistika yang digunakan dan hipotesis.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variable, populasi, dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis, hasil serta pembahasan



## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bab terakhir sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian, keterbatasan penelitian, keterbatasan dan saran-saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**